



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ~~763~~ /438.1.1.3/2021

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sesuai ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. memberikan arahan (penentuan prioritas program tahunan, kebijakan dan penentuan tujuan) dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
 - b. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
 - c. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
 - d. mengkoordinasikan antar instansi/Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
 - e. mengendalikan pelaksanaan rencana dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ketiga, Tim dibantu oleh Sekretariat dan Pokja dengan tugas sebagai berikut:
- I. Sekretariat :
 - a. mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
 - c. menyusun agenda kerja tim RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;

- d. melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- II. Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah sesuai lingkup bidang;
 - b. menelaah RPJMN Tahun 2020-2024, RKP Tahun 2023 RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan isu strategis sesuai lingkup bidang;
 - c. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah sesuai lingkup bidang;
 - d. menyusun rancangan program prioritas pembangunan beserta rencana kerja dan pendanaan sesuai lingkup bidang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/763 /438.1.1.3/2021

TANGGAL: 28 Desember 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo
b. Wakil Bupati Sidoarjo
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota : a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Sekretariat :

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Anggota : a. Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
d. Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
e. Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
f. Fungsional Pranata Komputer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
g. Fungsional Statistisi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
h. Staf Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Kelompok Kerja :

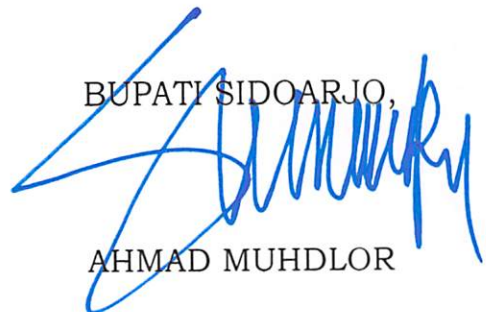
a. Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam:

- 1) Koordinator : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Anggota : a. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;

- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Perikanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Kepala Sub Bidang Penanaman Modal dan Pembiayaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan :
- 1) Koordinator : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Anggota :
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Pertanahan dan Kebencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Sub Permukiman, Keciaptakarya dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Sub Bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Perhubungan dan Informatika pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya:
- 1) Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Anggota :
 - a. Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;

- i. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
- j. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
- k. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
- l. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo;
- m. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
- o. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- p. Camat se-Kabupaten Sidoarjo;
- q. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- r. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- s. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- t. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- u. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- v. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- w. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- x. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- y. Kepala Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- z. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- aa. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- bb. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- cc. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- dd. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR